



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Audite : PT Riau Andalan Pulp and Paper
Area (Legalitas) : 1. HGB No. 02 Tahun 1994,
(HGB No.05264, No.17, No.19 Tahun 1995)
2. SKGR No. 120-187/SKGR/PLL/2004
3. Hak Pakai BPN RI No. 6/HP/BPN/RI/2012
4. Hak Pakai BPN RI No. 7/HP/BPN/RI/2012
5. SKGR No. 69-112/SKGR/LK/PLL/04
(Akta Pernyataan No.124 s/d 237)
(Akta Kuasa Menjual No. 125 s/d 238)
6. SHM No. 01 – 89
(Akta Pernyataan No.146 s/d 347)
(Akta Kuasa Menjual No. 147 s/d 348)
7. SKGR No. 001-016/SKGR/DL/IV/2003
- Luas : 1. ± 1.750 Ha
2. ± 74,69 Ha
3. ± 65,88 Ha
4. ± 67,65 Ha
5. ± 86,82 Ha
6. ± 161 Ha
7. ± 30,1 Ha
- Lokasi : 1. Desa Sering, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan - Riau
2. Desa Sering, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan - Riau
3. Desa Delik, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan - Riau
4. Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan - Riau
5. Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan - Riau
6. Desa Delik, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan - Riau
7. Desa Delik, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan - Riau
- Tanggal Pelaksanaan : 24-29 Oktober 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku, dengan masa berlaku 22 Januari 2023 s/d 21 Januari 2032.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari

(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 17 November 2022



Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
Raditya Wicaksono (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perusahaan, Nomor 12 Tanggal 6 Maret 2015 oleh Notaris Linda Herawati, SH.
Akta Perubahan Terakhir, Nomor 29 tanggal 28 Maret 2019 oleh Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 2.236,14 Ha, berlokasi di Desa Sering, Desa Delik, dan Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- d. Jumlah anggota : -
- e. Alamat Kantor : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru – Provinsi Riau, Tlp. 0761-95529, Fax. 0761-95305
Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62761-494766, +62811759282
- f. Kontak Personal : Ikhsan
Sustainability Compliance Senior Specialist

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Oktober 2022, Ruang Meeting Kantor PT RAPP	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standar dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksihinggaan, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 29 Oktober 2022 Ruang Meeting Kantor PT RAPP dan Lapangan	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	29 Oktober 2022 Ruang Meeting Kantor PT RAPP	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan penilikan selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 November 2022, Kantor PT Mutuagung Lestari	Hutan Hak PT RAPP diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat diterbitkan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hutan hak PT RAPP telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik, Surat Keterangan Hak Pakai, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan areal hutan hak yang termasuk dalam ruang lingkup Resertifikasi sudah dipetakan dalam Peta Tanaman di HGB Air Strip dengan skala 1 : 25.000 dan Peta Tanaman di HGB Mill dengan skala 1 : 25.000. Dalam peta-peta tersebut sudah menggambarkan seluruh lahan di areal Air Strip, lahan di sekitar pabrik/mill dan lahan di sekitar Jetty Kampar yang termasuk ke dalam ruang lingkup areal hutan hak PT RAPP. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa: patok dari pipa PVC yang dicat warna kuning bagian atasnya dengan tulisan nama estate pengelola, nomor compartemen, luas compartemen, jenis tanaman dan tanggal tanam, selain itu batas areal juga berupa jalan dan parit atau kanal.
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan pendamping dari PT RAPP, diketahui bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dari areal hutan hak sesuai ruang lingkup awal, tetapi terdapat kegiatan penebangan dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengangkutan kayu dari areal hutan hak sesuai ruang lingkup terbaru (penambahan areal). Kayu yang diproduksi berupa kayu <i>Eucalyptus</i> hasil budidaya sehingga dokumen angkutan kayu berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021. Pengangkutan jenis <i>Eucalyptus</i> dengan SAKR telah sesuai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Tegakan Eukaliptus (<i>Eucalyptus</i> sp) Yang Dimohonkan Sebagai Salah Satu Jenis Tanaman di Dalam Hutan Hak..</p>
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak dilakukan penilaian/NA	Hutan hak PT RAPP dikelola oleh perusahaan dan tidak dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	belum dilakukan penilaian/NA	<p>Dalam rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dari areal hutan hak sesuai ruang lingkup awal, tetapi terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dari areal hutan hak sesuai ruang lingkup terbaru (penambahan areal) dengan luas areal ± 30,1 Ha, dan terdapat kegiatan penebangan kayu dari areal tersebut. Berdasarkan dokumen laporan kegiatan penebangan HGB dan Air Strip diketahui pada Bulan Desember 2021 terdapat kegiatan pemanenan kayu dari lokasi penambahan ruang lingkup di Air Strip sebanyak 2.266,30 SM dengan volume 1.518,51 m³ dan pengangkutan kayunya dilengkapi dengan SAKR. Sehubungan dengan areal penambahan tersebut belum termasuk dalam ruang lingkup pada penilikan sebelumnya, maka dokumen SAKR nya belum diterapkan tanda V-Legal.</p>
Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data dan wawancara memperlihatkan bahwa di areal Hutan Hak PT RAPP tidak terdapat pekerja yang masih

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		di bawah umur, baik karyawan PT RAPP maupun karyawan kontraktor
Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Hutan Hak PT RAPP telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), ANDAL dan RKL RPL yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
Indikator 3.1.2. Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Hutan Hak PT RAPP telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dipersyaratkan dalam dokumen ANDAL dan DPLH. Laporan pelaksanaan tersebut telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Aplikasi SIMPEL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Hutan Hak PT RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen lingkungannya, seperti pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kesempatan kerja, peluang berusaha, persepsi masyarakat, gangguan sanitasi, dll.



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 281.3/SKEP-MUTU/XI/2022

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
LEGALITAS HASIL HUTAN
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
4. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
5. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
6. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
7. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0635.3/MUTU/LVLKHutan/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Riau Andalan Pulp And Paper.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-186 atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper sebagai Pengelola Hutan Hak atas areal seluas ± 2.236,14 Ha, berdasarkan :
1. HGB No. 02 Tahun 1994, (HGB No.05264, No.17, No.19 Tahun 1995), Luas ± 1.750 Ha
 2. SKGR No. 120-187/SKGR/PLL/2004, Luas ± 74,69 Ha
 3. Hak Pakai BPN RI No. 6/HP/BPN/RI/2012, Luas ± 65,88 Ha
 4. Hak Pakai BPN RI No. 7/HP/BPN/RI/2012, Luas ± 67,65 Ha
 5. SKGR No. 69-112/SKGR/LK/PLL/04, (Akta Pernyataan No.124 s/d 237), (Akta Kuasa Menjual No. 125 s/d 238), Luas ± 86,82 Ha
 6. SHM No. 01 – 89, (Akta Pernyataan No.146 s/d 347), (Akta Kuasa Menjual No. 147 s/d 348), Luas ± 161 Ha
 7. SKGR No. 001-016/SKGR/DL/IV/2003, Luas ± 30,1 Ha dengan hasil "Memenuhi"
- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 9 (Sembilan) tahun dengan tanggal 22 Januari 2023 s/d 21 Januari 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 3 (tiga) Tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Riau Andalan Pulp And Paper.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 17 November 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo